



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

NOMOR 914/ Pdt.P/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

1. I KETUT SONDRRA, Laki -laki umur 44 tahun, tempat/tanggal lahir : Denpasar, tanggal 28 Oktober 1975, agama Hindu, Pekerjaan pegawai swasta.
2. NI KETUT NARIASIH Perempuan, umur 45 tahun ,tempat /tanggal lahir: Badung ,tanggal 21 Oktober 1974, agama Hindu, Pekerjaan swasta, sama - sama bertempat tinggal di Br. Sakah, Desa pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan yang selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar No. 914/Pdt.P/2019/PN DPS tanggal 15 Oktober 2019 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar No 914/Pdt.P/2019/PN Dps tanggal 16 Oktober 2019 tentang penetapan hari

sidang ;

Telah mendengar keterangan dari Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Telah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN :

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya 10 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register perkara Nomor 914/Pdt.P/2019/PN Dps tanggal 15 Oktober 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 6 Januari 2001 bertempat di rumah Pemohon I di lingkungan Br, Sakah Desa Pemogan ,Kecamatan Denpasar Selatan Kota Madya Denpasar. Sebagaimana kutipan Akta Perkawinan yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Madya Denpasar Nomer : 593/K/JP/2001.
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I berkedudukan sebagai Purusa dan Pemohon II berkedudukan sebagai Predana;

Hal 1 dari hal 6 Penetapan Nomor 515/Pdt.P/2019/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan tersebut para pemohon sudah di karunia anak bemama I Komang Rediana Arya Aditya , jenis kelamin laki-laki ,lahir di Denpasar pada tanggal 25 Desember 2009;

- Bahwa pada saat anak Para Pemohon berumur 10 (sepuluh) tahun, anak Para Pemohon sering sakit-sakitan dan sudah dibawa berobat kedokter tetap tidak ada hasil. Setelah Para Pemohon menanyakan pada orang pintar dikatakan bahwa nama anak Para Pemohon yang bemama I Komang Rediana Arya Aditya tidak cocok dan orang pintar tersebut juga menyarankan agar narna anak Para Pemohon tersebut diubah/diganti menjadi I Komang Arya Rediana Putra;
- Bahwa setelah anak Para Pemohon menggunakan nama yang baru, anak Para Pemohon sudah tidak sakit-sakitan;
- Bahwa oleh karena itu anak Para Pemohon di akte kelahiran tercantum nama I Komang Rediana Arya Aditya dan untuk mengganti nama tersebut harus terlebih dahulu ada Penetapan Pengadilan;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Para Pemohon mengajukan pennohonan ini kehadapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar semoga dalam waktu yang tidak begitu lama dapat ditetapkan hari persidangan dan memeriksa Pemohonan ini dan Memerintahkan untuk memanggil Para Pemohon untuk datang menghadap kepersidangan Pengadilan Negeri Denpasar yang telah ditentukan dan setelah memeriksa segala sesuatunya Para Pemohon, mohon penetapan yang amanya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bemama Komang Rediana Arya Aditya sebagaimana tertulis pada Kutipan Akte kelahiran tanggal 28 Januari 2010 Nomor : 436/UM.DB/2010 menjadi I Komang Arya Rediana Putra adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catalan Sipil Kota Denpasar, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu,
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dari pennohonan ini kepada Para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri ;

Hal 2 dari hal 6 Penetapan Nomor 515/Pdt.P/2019/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya dipersidangan Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama I KETUT SONDRRA, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama NI KETUT NARIASIH, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga nama Kepala Keluarga I KETUT SONDRRA, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Akta Perkawinan No.593/K/JP/2001, tanggal 6 Agustus 2001 antara I KETUT SONDRRA dan NI KETUT NARIASIH, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.436/UM.DB/2010 tanggal 28 Januari 2010 atas nama I KOMANG REDIANA ARYA ADITYA, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa pengajuan surat-surat bukti tersebut diatas disertai foto copynya yang setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai, selanjutnya foto copy surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan bukti aslinya dikembalikan kepada Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut dipersidangan Para Pemohon telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama memberikan keterangan dibawah sumpah keduanya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi I KETUT KODI menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Para pemohon adalah suami istri telah melangsungkan perkawinan di Denpasar secara sah menurut agama Hindu pada tanggal 6 Januari 2001;
 - Bahwa dari Perkawinan Para Pemohon sudah mempunyai 3 orang anak, anak yang ketiga bernama I Komang Rediana Arya Aditya, jenis laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 25 Desember 2009;
 - Bahwa Para Pemohon mengganti nama anaknya **semula bernama** : I Komang Rediana Arya Aditya menjadi I Komang Arya Rediana Putra **karena sering sakit-sakitan** karena menurut keyakinan namanya kurang pas/ mengalami ketidak sesuaian dan setelah berkonsultasi dengan orang yang pintar disarankan nama anak tersebut diganti ;
 - Bahwa setelah nama anak tersebut diganti kesehatan sudah membaik/sifatnya sudah berubah;

Hal 3 dari hal 6 Penetapan Nomor 515/Pdt.P/2019/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa atas penggantian nama anak tersebut pihak keluarga Para

Pemohon tidak ada yang berkeberatan;

Atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh Para Pemohon;

2. Saksi I WAYAN SUKA, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Para pemohon adalah suami istri telah melangsungkan perkawinan di Denpasar secara sah menurut agama Hindu pada tanggal 6 Januari 2001 ;
- Bahwa dari Perkawinan Para Pemohon sudah mempunyai 3 orang anak, anak yang bernama I Komang Rediana Arya Aditya, jenis kelamin laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 25 Desember 2009;
- Bahwa Para Pemohon mengganti nama anaknya yang **semula bernama** : I Komang Rediana Arya Aditya menjadi I Komang Arya Rediana Putra **karena sering sakit-sakitan** karena menurut keyakinan namanya kurang pas/ mengalami ketidak sesuaian dan setelah berkonsultasi dengan orang yang pintar disarankan nama anak tersebut diganti ;
- Bahwa setelah nama anak tersebut diganti kesehatan sudah membaik/sifatnya sudah berubah;
- Bahwa atas penggantian nama anak tersebut pihak keluarga Para Pemohon tidak ada yang berkeberatan;

Atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan pembuktiannya sebagaimana terurai dimuka, selanjutnya Para Pemohon mohon penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang timbul dalam persidangan selama pemeriksaan permohonan ini sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan dan untuk mempersingkat uraiannya dinyatakan terkutip dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat permohonannya, Para Pemohon mengemukakan bahwa pada saat anak Para Pemohon berumur 10 (sepuluh) tahun, anak Para Pemohon sering sakit-sakitan dan sudah dibawa berobat kedokter tetap tidak ada hasil. Setelah Para Pemohon menanyakan pada orang pintar dikatakan bahwa nama anak Para Pemohon yang bernama I Komang Rediana Arya Aditya tidak cocok dan orang pintar tersebut juga menyarankan agar nama anak Para Pemohon tersebut diubah/diganti menjadi I Komang Arya Rediana Putra dan setelah anak Para Pemohon menggunakan nama yang baru, anak Para Pemohon sudah tidak sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yaitu saksi I Ketut Kodi dan I Waya Suka yang diajukan oleh Para Pemohon menerangkan bahwa Para Pemohon

Hal 4 dari hal 6 Penetapan Nomor 515/Pdt.P/2019/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mengganti nama anak yang semula bernama I Komang Rediana Arya Aditya menjadi I Komang Arya Rediana Putra **karena sering sakit-sakitan** dan kurang pas/cocok dan setelah berkonsultasi dengan orang yang pintar disarankan nama anak tersebut diganti ;

Menimbang, bahwa untuk sahnya penggantian/perubahan nama anak Para Pemohon tersebut memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dipersidangan, ternyata permohonan Para Pemohon telah diajukan untuk memenuhi kepentingan terbaik bagi anak Para Pemohon yang bernama I Komang Rediana Arya Aditya yang namanya dimohonkan untuk diganti sebagaimana terurai dimuka ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon adalah untuk memenuhi kepentingan terbaik anak Para Pemohon, kepentingan mana nyata-nyata tidak bertentangan dengan hukum, Agama, adat istiadat maupun nilai-nilai kesusilaan, maka permohonan Para Pemohon adalah beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, karena dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah terbukti dan beralasan menurut hukum, maka permohonan Para Pemohon haruslah dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan seperlunya atas redaksionalnya sebagaimana akan disebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat ketentuan Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada para pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang semula bernama I Komang Rediana Arya Aditya menjadi I Komang Arya Rediana Putra;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan tentang pergantian nama Anak Para Pemohon tersebut kepada kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatatkan penggantian nama anak Para Pemohon tersebut kedalam register yang diperuntukan untuk itu serta kedalam Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan tentang penggantian nama I Komang Rediana Arya Aditya menjadi I Komang Arya Rediana Putra;

Hal 5 dari hal 6 Penetapan Nomor 515/Pdt.P/2019/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamahagung.go.id
Menanggung semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada para pemohon sebesar Rp.96.000,-(Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa, tanggal 29 Oktober 2019**, oleh I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dibantu oleh **Ni Nengah Karang, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

NI Nengah Karang, SH.

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H.

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp.	50.000,-
4. Redaksi	Rp.	10.000,-
5. Materai	Rp.	<u>6.000,-</u>
JUMLAH.....	Rp.	96.000,-

Hal 6 dari hal 6 Penetapan Nomor 515/Pdt.P/2019/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 7 dari hal 6 Penetapan Nomor 515/Pdt.P/2019/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 8 dari hal 6 Penetapan Nomor 515/Pdt.P/2019/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 25 Nopember 2015, Nomor : 508/Pdt.P/2015/PN.Dps. ini diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon: I WAYAN TILEM pada hari : tanggal Desember 2015 , dengan perincian biaya sebagai berikut : -----

1. Upah tulis	Rp. 3.600,-
2. Legalisasi.....	Rp. 10.000,-
3. Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 19.600,-

Hal 9 dari hal 6 Penetapan Nomor 515/Pdt.P/2019/PN.Dps.